DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKJIP

TAHUN

2025

KABUPATEN KEDIRI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 secara tepat waktu dan sesuai dengan kaidah yang ditetapkan.

LKjIP ini merupakan dokumen strategis yang disusun sebagai manifestasi dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunannya berpedoman pada amanat Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas publik, laporan ini menyajikan gambaran komprehensif mengenai pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri selama satu tahun anggaran. Di dalamnya memuat hasil pengukuran, evaluasi, serta analisis mendalam terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Lebih dari sekadar pemenuhan kewajiban administratif, LKjIP ini berfungsi sebagai:

1. Instrumen Evaluasi Diri: Menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai target-target pembangunan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian.
2. Media Pertanggungjawaban: Memberikan informasi yang valid kepada masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai sejauh mana mandat organisasi telah dijalankan.
3. Landasan Perencanaan: Menjadi tolok ukur objektif untuk merumuskan Rencana Kegiatan Tindak Lanjut (RKTL) guna melakukan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) di tahun-tahun mendatang.

Kami menyadari bahwa keberhasilan capaian kinerja yang dituangkan dalam laporan ini merupakan hasil sinergi, kerja keras, dan dedikasi seluruh jajaran aparatur di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri, serta dukungan

penuh dari pimpinan dan masyarakat. Segala kekurangan yang muncul selama tahun berjalan menjadi catatan penting bagi kami untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) serta mempercepat transformasi digital di Kabupaten Kediri.

Akhir kata, kami berharap LKjIP Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Kami senantiasa mengharapkan masukan dan saran yang membangun demi penyempurnaan kualitas kinerja kami di masa depan. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing langkah kita dalam mewujudkan Kabupaten Kediri yang lebih maju, transparan, dan berdaya saing.

Kediri, 31 Desember 2025

Plt.KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN KEDIRI



Dr.NUR MIFTAHUL FUAD, M.Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 19811203 200604 1 014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **- i**

DAFTAR ISI **- iii**

DAFTAR TABEL **- iv**

DAFTAR GAMBAR **- v**

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Dasar Hukum 4

1.3. Maksud dan Tujuan 7

1.4. Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai SKPD 7

1.5. Dukungan Sumber Daya Manusia 17

1.6. Isu Strategis 20

BAB II PERENCANAAN KINERJA 29

2.1. Rencana Strategis 2021-2026..... 29

2.2. Rencana Kinerja Tahunan 29

2.3. Perjanjian Kinerja 32

2.4. Rencana Penganggaran Tahun 2024 33

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 35

3.1. Capaian Kinerja 36

3.2. Realisasi Anggaran 41

BAB IV PENUTUP 48

4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja Organisasi 49

4.2 Saran / Masukan untuk Peningkatan Kinerja 50

DAFTAR TABEL

1.1	Tabel Komposisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri berdasarkan penddikan dan jabatan	17
1.2	Tabel Komposisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri berdasarkan kepangkatan dan jabatan	18
1.3	Tabel Komposisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri berdasarkan status kepegawaian dan jenis kelamin	19
1.4	Tabel Jumlah Aplikasi e-Government	20
1.5	Tabel Selain isu-isu strategis di atas, terdapat beberapa rekomendasi DPRD Tahun 2024 terkait urusan komunikasi dan informatika	22
2.1	Tabel Rencana Kinerja Tahun 2024	30
2.2	Tabel Program dan Kegiatan Tahun 2024	31
2.3	Tabel Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024	33
2.4	Tabel Rencana Penganggaran Tahun 2024	33
3.1	Tabel Skala Pengukuran Ordinal	37
3.2	Tabel Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2022 dan 2024	39
3.3	Tabel Capaian Kinerja Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2024	39
3.4	Tabel Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2024	41
3.5	Tabel Tingkat Efisiensi atas Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Kinerja Tahun 2024	44

DAFTAR GAMBAR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinamika perkembangan zaman menuntut birokrasi yang lebih lincah, adaptif, dan responsif. Dalam rangka mewujudkan organisasi yang proporsional, efektif, dan efisien sebagai wujud nyata dari kebijakan penyederhanaan birokrasi, Pemerintah Kabupaten Kediri telah melakukan penataan kelembagaan. Langkah strategis ini tertuang dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri.

Berdasarkan regulasi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri mengemban amanah besar untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, khususnya pada empat pilar utama: Bidang Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik.

Sebagai instansi yang memegang peranan sentral dalam transformasi digital dan diseminasi informasi daerah, Diskominfo berkewajiban untuk menerapkan prinsip akuntabilitas di setiap lini kegiatannya. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bukan sekadar pemenuhan aspek legalitas formal, melainkan sebuah kebutuhan untuk

memastikan bahwa setiap sumber daya yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya secara nyata kepada masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini disusun sebagai dokumen yang menyediakan informasi kinerja yang terukur dan objektif kepada pemberi mandat. Laporan ini merangkum sejauh mana target kinerja yang telah direncanakan mampu direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Lebih jauh, LKjIP ini berfungsi sebagai instrumen evaluasi kritis untuk mengidentifikasi hambatan, tantangan, serta peluang dalam upaya perbaikan berkesinambungan (continuous improvement) demi meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang informasi dan teknologi komunikasi di Kabupaten Kediri.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri dalam menjalankan roda organisasi senantiasa menjunjung tinggi prinsip Transparansi dan Akuntabilitas. Kedua nilai ini merupakan pilar paling mendasar dalam implementasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance). Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada hakikatnya merupakan manifestasi dari kewajiban moral dan konstitusional suatu institusi untuk mempertanggungjawabkan setiap hasil kerja, baik berupa keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Pertanggungjawaban tersebut dilakukan melalui sistem pelaporan kinerja secara periodik dan sistematis. Sebagai wujud konkret dari komitmen ini, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2025. Penyusunan dokumen ini merupakan pemenuhan aspek legal-formal yang merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui laporan ini, potret kinerja organisasi selama satu tahun anggaran disajikan secara terukur dan objektif kepada seluruh pemangku kepentingan.

Penyusunan LKjIP Tahun 2025 tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian integral dari siklus manajemen kinerja yang saling berkesinambungan. Isi dan substansi laporan ini secara substansial menggambarkan pencapaian sasaran strategis yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Kediri Tahun 2025.

Secara hierarkis, seluruh target kinerja yang dilaporkan merupakan hasil turunan (cascading) dari dokumen perencanaan yang lebih tinggi, guna menjamin keselarasan antara kebijakan daerah dan implementasi teknis di lapangan. Alur referensi penyusunan laporan ini meliputi:

1. Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo Tahun 2021-2026: Sebagai kompas jangka menengah organisasi yang memuat arah kebijakan, tujuan, dan sasaran strategis instansi.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026: Dimana Diskominfo berperan aktif dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Kediri, terutama dalam akselerasi transformasi digital dan keterbukaan informasi publik.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2025: Sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memprioritaskan program-program strategis daerah yang harus diimplementasikan oleh setiap perangkat daerah.

Dengan adanya sinkronisasi antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan ini, LKjIP Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai efektivitas serta efisiensi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (result-oriented government).

1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2025 adalah:

a. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

b. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);

c. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara;

d. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

j. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

k. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

m. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

n. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman atas Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

o. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Pemerintah Kabupaten Kediri;

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2025 juga sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi, serta dalam laporan ini disajikan pula hasil pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai parameter pengukuran kinerja.

b. Tujuan

Tujuan dari pelaporan kinerja untuk memberikan informasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2025 yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kediri tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 Diskominfo dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
b. penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
c. pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
f. pembinaan penyelenggaraan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
g. pelaksanaan administrasi di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
h. penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Susunan Organisasi Diskominfo pada Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 Diskominfo terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahi :

 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;dan

 2. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;

d. Bidang Aplikasi Informatika;

e. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;

f. Bidang Statistik; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai Bidang adalah sebagai berikut :

SEKRETARIAT

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, mengoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan. Untuk melaksanakan tugas Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rancangan kebijakan dinas;

b. penyusunan program dan pelaporan pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan dinas;

b. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan;

c. pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;

d. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;

e. pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja;

f. pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan dinas;

g. penyusunan profil dinas; dan

h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan dinas.

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

Kepala Sub Bagian Keuangan melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan,

urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.

BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait penyelenggaraan urusan pengelolaan opini dan aspirasi publik di Pemerintah Kabupaten, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Kabupaten, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, kemitraan dengan pemangku kepentingan, manajemen komunikasi krisis, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyediaan akses informasi, serta kehumasan Pemerintah Kabupaten.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik;

b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, supervisi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, kemitraan dengan pemangku kepentingan,

manajemen komunikasi krisis, dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, serta penyediaan akses informasi di Kabupaten;

c. penyiapan bahan publikasi untuk Kepala Dinas, pembuatan pers release, perumusan dan perencanaan komunikasi terkait pencitraan pimpinan daerah, pengolahan informasi mendesak yang terkait langsung dengan pimpinan daerah, menganalisa isu yang berkembang, memfasilitasi manajemen komunikasi krisis yang terkait pimpinan daerah (manajemen reputasi); dan

d. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

BIDANG APLIKASI INFORMATIKA

Kepala Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait penyelenggaraan urusan layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Kabupaten, layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah

Kabupaten dan masyarakat, layanan nama domain dan subdomain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan di Pemerintah Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Aplikasi Informatika menyelenggarakan fungsi :

a. pengelolaan layanan nama domain dan subdomain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
b. integrasi layanan publik dan kepemerintahan;
c. pengelolaan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang terintegrasi;
d. pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kabupaten;
e. peningkatan SDM Pemerintah Kabupaten dalam penggunaan aplikasi elektronik;
f. peningkatan SDM masyarakat pengguna layanan pemerintahan berbasis elektronik di lingkup Kabupaten;
g. penyelenggaraan ekosistem TIK dan kerja sama Smart City;
h. penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO);
i. penyusunan kebijakan dalam penyelenggaraan nama domain dan e-Government (SPBE);
j. pengelolaan layanan akses internet, intranet, dan komunikasi intra Pemerintah Kabupaten;
k. pengelolaan layanan manajemen data dan informasi elektronik Pemerintah Kabupaten;

l. pengelolaan layanan infrastruktur dasar Pusat Data (Data Center), Pusat Data Cadangan/Disaster Recovery Center (DRC) & TIK;

m. pengelolaan layanan website lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Pemerintah Kabupaten;

n. promosi dan sosialisasi layanan publik berbasis elektronik; dan

o. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BIDANG PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI

Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait penyelenggaraan urusan tata kelola persandian, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengamanan persandian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian, pembangunan pola hubungan persandian antarorganisasi perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan keamanan informasi di Pemerintah Kabupaten;

b. perumusan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat persandian dan jaring komunikasi sandi, pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian;

c. pengelolaan informasi berklasifikasi;

d. koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman;

e. pengelolaan sumber daya manusia sandi melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) sandiman, sandiman dasar dan diklat teknis;

f. pengelolaan perangkat lunak dan perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;

g. pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi;

h. pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola persandian, pengelolaan sumber daya persandian dan operasional pengamanan persandian di Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan berlaku;

i. koordinasi pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian dengan instansi pembina persandian.

BIDANG STATISTIK

Kepala Bidang Statistik mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait penyelenggaraan urusan pengelolaan data dan informasi, pengelolaan e-database di Pemerintah Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Statistik menyelenggarakan fungsi :

a. sebagai Walidata terhadap data dan informasi di Pemerintah Kabupaten;

b. pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data dan informasi di Pemerintah Kabupaten;

c. pembangunan dan pengembangan e-database di Pemerintah Kabupaten;

d. peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral;

e. pengembangan infrastruktur statistik sektoral; dan

f. koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan statistic sektoral.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Sekretaris dan/atau Kepala Bidang dan dibantu oleh sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing. Sub-koordinator melaksanakan tugas membantu Sekretaris dan/atau Kepala Bidang dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.Sub-koordinator ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah. Ketentuan mengenai pembagian tugas Kelompok sub-substansi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

1.5 Dukungan Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri sebanyak 56 orang yang terdiri atas 28 ASN dan 28 Non ASN, dengan rincian sebagai berikut :

Komposisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri berdasarkan penddikan dan jabatan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	ESELON				FUNGSIONAL			STAF				JUMLAH
		I	II	III	IV	PNS	P3K PENUH WAKTU	P3K PARUH WAKTU	PNS	CPNS	P3K PENUH WAKTU	P3K PARUH WAKTU	
1	S3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	S2	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	5
3	S1	0	0	3	2	3	2	0	7	2	10	11	40
4	D-III	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	6
5	D-II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	SMA	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	3	10
7	SMP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	SD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	**0**	**0**	**5**	**2**	**7**	**2**	**0**	**14**	**2**	**16**	**14**	**62**

Tabel 1.1

Komposisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri berdasarkan Kepangkatan dan Jabatan

NO	KEPANGKATAN	ESELON				FUNGSIONAL			STAF				JUMLAH
		I	II	III	IV	PNS	P3K PENUH WAKTU	P3K PARUH WAKTU	PNS	CPNS	P3K PENUH WAKTU	P3K PARUH WAKTU	
1	GOLONGAN IV-B	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
2	GOLONGAN IV-A	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	**3**
3	GOLONGAN III-D	0	0	2	1	4	0	0	0	0	0	0	**10**
4	GOLONGAN III-C	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**1**
5	GOLONGAN III-B	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	**5**
6	GOLONGAN III-A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
7	GOLONGAN II-D	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**6**
8	GOLONGAN II-C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
9	GOLONGAN IX	0	0	0	0	0	2	0	0	0	25	0	**27**
10	GOLONGAN V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	**5**
	JUMLAH	**0**	**0**	**5**	**2**	**8**	**2**	**0**	**15**	**0**	**30**	**0**	**62**

Tabel 1.2

Komposisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri berdasarkan status kepegawaian dan jenis kelamin

NO	KEPANGKATAN	ESELON				FUNGSIONAL			STAF				JUMLAH
		I	II	III	IV	PNS	P3K PENUH WAKTU	P3K PARUH WAKTU	PNS	CPNS	P3K PENUH WAKTU	P3K PARUH WAKTU	
1	LAKI-LAKI	0	0	5	1	6	2	0	5	2	9	10	**40**
2	PEREMPUAN	0	0	0	1	2	0	0	8	0	6	5	**22**
	JUMLAH	0	0	5	2	8	2	0	13	2	15	15	**62**

Tabel 1.3

1.6 Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan menghadapi beberapa isu strategis atau permasalahan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah Tahun 2025, sesuai yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025 dan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah aplikasi e-government yang berfungsi dengan baik.

Jumlah Aplikasi e-Government

NO	TAHUN	JUMLAH APLIKASI	JUMLAH APLIKASI KONDISI BAIK	JUMLAH APLIKASI KONDISI PERBAIKAN
1	2026	3	3	0
2	2025	15	13	2
3	2024	8	8	0
4	2023	93	93	0

Tabel 1.4

Dari Tabel di atas terlihat jumlah aplikasi yang berfungsi baik mengalami peningkatan. Sejumlah aplikasi berupa website SKPD telah dilaksanakan evaluasi

pemeliharaan dan perbaikan secara intensif. Terdapat pengamanan yang tersertifikasi terhadap serangan siber pada aplikasi yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri. Terdapat sejumlah pengembangan aplikasi e-Government dilaksanakan sesuai dengan Road Map yang ada pada Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Kediri yang dibuat pada Tahun 2025 dan dievaluasi untuk setiap tahun menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Sehingga diperoleh Nilai SPBE Tahun 2025 adalah 4,62 predikat Memuaskan.

2. Didukung pula tingkat pelayanan informasi komunikasi publik yang semakin optimal yang ditandai dengan meningkatnya nilai indeks kategori PPID beberapa tahun Tahun 2025, yaitu 95,91 dengan kategori Informatif.

Selain isu-isu strategis di atas, terdapat beberapa rekomendasi DPRD Tahun 2025 terkait urusan komunikasidan informatika

NO	REKOMENDASI	SKPD	TINDAK LANJUT
1	**Bidang Kehidupan Berdemokrasi, Berbangsa dan Bernegara.** 1) Partisipasi Masyarakat a) Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidik melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik, Tujuan peningkatan peran parpol melalui pendidikan politik adalah untuk mencetak politisi-politisi yang santun dan beretika baik dari kalangan anggota parpol maupun dari masyarakat, utamanya dengan menggunakan dana Banpol yang telah diberikan oleh Pemerintah dan dana atas inisiatif Parpol sendiri. Maksud diadakannya Kegiatan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik agar kesadaran politik anggota parpol maupun masyarakat luas semakin baik. Selain itu masyarakat diharapkan bisa lebih berpartisipasi dalam demokrasi dan dalam pelaksanaan pemilu. Efeknya, Indek Demokrasi Indonesia di daerah akan semakin baik. Adapun manfaat dari program ini yaitu timbul pemahaman tentang pentingnya pendidikan politik bagi seluruh lapisan masyarakat	BAKESBANGPOL KOMINFO	Demokrasi adalah suatu yang dianggap penting karena merupakan gagasan politik yang mengandung nilai-nilai yang sangat diperlukan sebagai acuan untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Dengan kata lain demokrasi dipandang sangat penting karena merupakan alat yang dapat digunakan untuk mewujudkan kebaikan bersama masyarakat atau pemerintah yang baik. Dalam pelaksanaan Partisipasi Masyarakat di Bidang Kehidupan Berdemokrasi, Berbangsa, dan Bernegara perlunya peningkatan keterpaduan sistem pengamanan melalui penataan komunikasi dan koordinasi yang efektif antar stakeholder, untuk itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri telah mengoptimalkan peran CSIRT (Cyber

	sehingga muncul kesadaran dan peran aktif seluruh stakeholder dan masyarakat dalam peningkatan pendidikan politik serta demokrasi di Kabupaten Kediri. Selain itu terfasilitasinya kegiatan antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan dan perwakilan partai politik dalam pelaksanaan pendidikan politik, serta terwujudnya sinergitas antara pemerintah daerah, instansi vertikal dan partai politik dalam rangka mendukung suksesnya pelaksanaan Pemilu serentak Tahun 2025. b) Secara umum, permasalahan yang menjadi penghambat upaya peningkatan penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi diidentifikasikan sebagai berikut: di masyarakat telah 1. Kurang optimalnya peran aparatur, elite politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, tenaga pendidik, pelajar dan mahasiswa dalam memperkokoh wawasan kebangsaan; 2. Kurang optimalnya peran-peran masyarakat dalam menjaga inklusivitas dan demokrasi di Kabupaten Kediri. 3. Perlunya peningkatan keterpaduan sistem pengamanan melalui penataan komunikasi dan koordinasi yang efektif antar stakeholder;		Security Incident Response Team) atau TTIS (Tim Tanggap Insiden Siber) melalui pemanfaatkan Email Terenkripsi Adapun mekanisme pemanfaatan Email Terenkripsi tersebut yaitu adanya proses mengubah data menjadi kode rahasia sehingga hanya bisa dibaca oleh pihak yang berwenang. Enkripsi bertujuan untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan keamanan data dalam berkomunikasi dan berkoordinasi secara digital. Selain pemanfatan Email Terenkripsi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri juga memfasilitasi jammer atau pengacak sinyal untuk memberikan pengamanan dalam komunikasi dan koordinasi yang efektif antar stakeholder secara luring. Sedangkan untuk meningkatkan Jaringan data informasi strategis dalam rangka peningkatan kewaspadaan daerah, Dinas Komunikasi dan Inforamtika

	4. Jaringan data informasi strategis dalam rangka peningkatan kewaspadaan daerah perlu untuk ditingkatkan; 5. Perlunya sosialisasi terkait upaya pemecahan dan solusi atas upaya memberikan pemahaman terkait pentingnya persatuan dan kesatuan. 6. Perlunya sosialisasi ketahanan nasional melalui penanaman ideologi bangsa kepada Masyarakat. c) Sedangkan dari aspek tingkat partisipasi demokrasi, masyarakat pun mulai ada sedikit pergeseran pemahaman dan pengetahuan terkait demokrasi di Kabupaten Kediri. Karena ketiga hal tersebut adalah faktor-faktor kunci daerah yang kondusif. Selain meningkatkan karakter nasionalis dan agama masyarakat Kabupaten Kediri yang akan diwujudkan dengan meningkatnya kerukunan antar umat beragama, terpeliharanya semangat kepahlawanan, nilai-nilai dan karakter kebangsaan, serta partisipasi demokrasi dengan dimensi sebagai berikut: Meningkatnya toleransi umat beragama dengan menerima dan saling menghormati perbedaan keyakinan, baik dalam kehidupan sosial ataupun dalam peribadatan, Penerapan nilai-nilai dan karakter kebangsaan, Menumbuhkan semangat		Kabupaten Kediri melalui TTIS (Tim Tanggap Insiden Siber) akan memfasilitasi kegiatan tersebut dengan SSL (Secure Sockets Layer) yang mempunyai peran sebagai protokol keamanan yang mengamankan koneksi internet antara server dan klien. SSL bekerja dengan mengenkripsi data yang dikirim antara kedua pihak tersebut. Maka dengan mengoptimalkan Kinerja TTIS pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri maka akan menciptakan saluran komunikasi yang aman dan terenkripsi, memungkinkan proses autentikasi yang lebih andal, dan mencegah peretas melihat atau mencuri informasi apa pun yang ditransfer yang berkaitan dengan kegiatan masayarakat dalam berdemokrasi di Kabupaten Kediri.

	kepahlawan dalam sadar bela negara. 2) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Hubungan Antar Penyelenggara Pemerintahan a) Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang aman tertib dan teratur. Hal tersebut dimaksudkan untuk menegakkan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Diharapkan dengan hal penyelenggaraan roda Pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. b) Sedang permasalahan dalam bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah sebagai berikut: 1. Masih kurang idealnya jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS jika dibandingkan dengan Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Kabupaten Kediri; 2. Kurang tertibnya administrasi, Monitoring dan Evaluasi terhadap tindak lanjut pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. c) Tidak dapat dipungkiri bahwa pencapaian penerapan demokrasi di Kabupaten Kediri masih		

	memiliki kelemahan. Nilai yang cukup rendah berada dalam dimensi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan indikator kesempatan kerja antar wilayah. Selain itu, keterwakilan perempuan dalam dewan masih berada dibawah 30%. Hal tersebut juga menjadi perhitungan dalam penerapan demokrasi di Kabupaten Kediri. d) Dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, maka Pemerintah Kabupaten Kediri perlu berperan secara aktif untuk melakukan pencegahan dan penegakan hukum sesuai dengan kewenangan daerah, aktif menanggulangi tersebarnya informasi palsu atau hoax dan berita bohong atau fakta yang direkayasa yang dapat merusak ketentraman dan ketertiban umum.		Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri demokrasi yang penting karena dapat mendorong

			partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Keterbukaan informasi juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Maka upaya yang dilakukan Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Kediri untuk meningkatkan penerapan demokrasi di Kabupaten Kediri dalam dimensi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan indikator kesempatan kerja antar wilayah dalam hal ini meningkatkan keterwakilan perempuan dalam dewan yaitu dengan Mengadakan Sosialisasi ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah UU Undang-Undang (UU) Keterbukaan Informasi Publik adalah UU Nomor 14 Tahun 2008. UU ini mengatur hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik dan kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi tersebut, sehingga terdapat peningkatan keterbukaan publik Informasi Publik (KIP) dan indikator kesempatan kerja antar wilayah dan

			tentunya persentase keterwakilan perempuan dalam dewan akan meningkat. Dinas Komunikasi dan Informatika juga melaksanakan sosialisasi terkait pencegahan dan penegakan hukum sesuai dengan kewenangan daerah, aktif menanggulangi tersebarnya informasi palsu atau hoax dan berita bohong atau fakta yang direkayasa melalui KIM, sehingga terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum serta hubungan antar penyelenggara pemerintahan dalam berdemokrasi di Kabupaten Kediri.

Tabel 1.5

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2021-2026

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2021 – 2026 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.

Rencana strategis memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Kediri sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 2021-2026, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2021 – 2026.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/ kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

2024 merupakan salah satu bentuk dokumen perencanaan kinerja yang nantinya dokumen RKT 2024 ini akan menjadi bahan untuk penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 2024.

Dalam menyusun Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026, Renstra SKPD Tahun 2021-2026.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang telah ditetapkan sama dengan target yang ada dalam dokumen Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2025 merupakan penjabaran tahunan yang mengacu pada RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026. Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2025, sebagai berikut :

Rencana Kinerja Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Transformasi digital	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi	Indeks Kategori PPID	95,94 (A)

	penyelenggaraan pelayanan publik	publik		

Tabel 2.1

Untuk mencapai tujuan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri melaksanakan 5 program dan 10 kegiatan sebagai berikut :

Program dan Kegiatan Tahun 2025

Program	Kegiatan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Program Informasi dan Komunikasi	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi

Publik	Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Tabel 2.2

2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (Penetapan Kinerja) merupakandokumen yang berisikan penugasan dari Bupati kepada kepala perangkat daerah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan komitmen yang terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak terbatas pada keluaran (output) tetapi hasil (outcome) yang seharusnya dicapai. Target kinerja yang diperjanjikan secara berkesinambungan, merupakan wujud pembangunan berkelanjutan. Perjanjian kinerja

Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2025 sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik	Indeks Kategori PPID	A 95,94

Tabel 2.3

2.4 Rencana Penganggaran Tahun 2025

RENCANA PENGANGGARAN TAHUN 2025

NO	Program		Jumlah	
A	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**		**Rp.**	**18.011.796.125**
I	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA***		***Rp.***	***7.998.387.325***
	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	1.920.000
	2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	6.249.143.223
	3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp.	96.938.000
	4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	672.963.200
	5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	839.972.902
	6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	137.450.000
II	***PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK***		***Rp.***	***4.590.808.800***

	1.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	4.590.808.800
III	***PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA***		***Rp.***	***5.422.600.000***
	1.	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota	Rp.	*5.422.600.000*
B	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**		**Rp.**	**755.656.600**
I	***PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL***		***Rp.***	***755.656.600***
	1.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	*755.656.600*
C		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**	**Rp.**	**623.394.000**
I		***PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI***	***Rp.***	***623.394.000***
	1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	623.394.000

Tabel 2.4

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam menjalankan seluruh tugas pokok serta fungsinya secara profesional, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri memegang teguh prinsip transparansi dengan mengemban kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap hasil, baik berupa keberhasilan maupun kendala, dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan sebagai perwujudan nyata dari akuntabilitas kinerja instansi. Manifestasi dari akuntabilitas tersebut diimplementasikan melalui sistem pelaporan kinerja yang sistematis, di mana dilakukan pengukuran mendalam terhadap keselarasan antara perencanaan kerja yang telah ditetapkan dengan realisasi di lapangan, guna memetakan capaian kinerja secara akurat sekaligus mengidentifikasi seluruh sumber daya yang menjadi variabel pendukung maupun penghambat dalam pencapaian target-target organisasi tersebut.

Sejalan dengan prinsip tersebut, bab ini secara khusus akan menyajikan uraian mendetail mengenai metodologi pengukuran serta analisis komprehensif terhadap pencapaian kinerja pada setiap sasaran strategis, yang mencakup penjelasan teknis mengenai tata cara penghitungan, visualisasi capaian, hingga studi komparatif antara realisasi saat ini dengan target yang telah dicanangkan, tren capaian tahun sebelumnya, serta sinkronisasi dengan capaian kinerja di tingkat provinsi maupun pemerintah pusat sepanjang data referensi tersedia secara memadai. Lebih lanjut, analisis ini juga

mengeksplorasi keterkaitan antara program kerja pendukung dengan realisasi anggaran pada masing-masing sasaran, sembari membedah berbagai faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi dinamika pencapaian tersebut, serta mendokumentasikan segala bentuk prestasi maupun penghargaan yang relevan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Capaian kinerja sasaran diperoleh dengan mengukur antara realisasi dan rencana/ target, dimana kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi, menggambarkan pencapaian yang semakin baik. Atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Rumus yang dipergunakan adalah:

$$\%\ \text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

SKALA PENGUKURAN ORDINAL

Skala Ordinal	Predikat/Kategori
90% ≤ 100%	Sangat tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Tabel 3.1

Sumber : Permendagri No. 54 tahun 2010

Untuk penilaian capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan oleh Komisi Informasi dengan melakukan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Komisi Informasi No. 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik. Badan Publik adalah Lembaga eksekutif, legislative, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD,

sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Komisi Informasi mengevaluasi pelaksanaan dan kepatuhan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu Badan Publik dalam layanan keterbukaan informasi publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil akhir pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik berupa kualifikasi yang terdiri atas :

a. Informatif dengan nilai 90-100 dengan kategori A
b. Menuju Informatif dengan nilai 80-89 dengan kategori B
c. Cukup informatif dengan nilai 60-79 dengan kategori C
d. Kurang Informatif dengan nilai 40-59 dengan kategori D
e. Tidak Informatif dengan nilai <39 dengan kategori E

Pengukuran capaian kinerja Dinas Komunkasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2025 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri tahun 2024 dan 2025 berdasarkan pengukurannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2024 dan 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024				Tahun 2025		
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik	Indeks Kategori PPID	Persen	84,55	95,91	113,44 %	95,94	70.57	73,56 %

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2025

No.	Sasaran Srategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Target Akhir 2026	Capaian Kinerja Renstra %
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik	Indeks Kategori PPID	70.57	73,56 %	96,32	73,27 %

Tabel 3.3

Secara keseluruhan, kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dalam upaya Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Publik menunjukkan dinamika yang fluktuatif namun tetap menunjukkan progres positif menuju target akhir rencana strategis. Berikut adalah poin-poin utamanya:

Pencapaian Gemilang di Tahun 2024: Dinas Kominfo menunjukkan performa yang sangat optimal dengan realisasi 95,91, melampaui target yang ditetapkan (84,55) hingga mencapai persentase kinerja sebesar 113,44%. Hal ini menunjukkan keberhasilan sistem PPID dalam memberikan layanan informasi yang transparan bagi masyarakat.

Tantangan pada Tahun 2025: Terjadi penurunan efektivitas kinerja di tahun 2025, di mana realisasi hanya mencapai 70,57 dari target tinggi sebesar 95,94 (capaian 73,56%). Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara peningkatan standar target dengan kemampuan implementasi di lapangan yang perlu segera dievaluasi.

Status Menuju Akhir Renstra (2026): Dengan target akhir Renstra sebesar 96,32, akumulasi progres yang telah dicapai hingga tahun 2025 adalah sebesar 73,27%. Meskipun masih berada pada tren yang positif, terdapat sisa 26,73% progres yang harus dikejar dalam satu tahun anggaran terakhir.

Rekomendasi Utama: Dibutuhkan langkah akselerasi dan inovasi strategis pada tahun 2026 guna menutupi kekurangan capaian di tahun 2025. Fokus harus diarahkan

pada identifikasi hambatan teknis dan penguatan tata kelola informasi publik agar target akhir Renstra 2021-2026 dapat terealisasi secara paripurna..

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri pada tahun anggaran 2025 di dukung anggaran sebesar Rp. 13.710.565.987 dengan sumber dana terdiri dari DAU sebesar Rp. 15.637.732.062 Pajak Rokok sebesar Rp. 5.680.280.738.

Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

Tahun 2025

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PRESENTASI	INDIKATOR (Hasil)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 1.920.000	Rp. 1.920.000	100 %	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 6.249.143.223	Rp.5.617.288.092	89,89 %	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada	Rp. 96.938.000	Rp. 85.000.000	87,68 %	Jumlah laporan administrasi barang milik

	Perangkat Daerah				daerah pada perangkat daerah
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 672.963.200	Rp. 657.092.280	97,64 %	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 839.972.902	Rp. 757.663.435	90,20 %	Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 137.450.000	Rp. 126.242.303	91,85 %	Jumlah Barang Milik Daerah (BMD)Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara
7.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.590.808.800	Rp.4.362.734.719	95,03 %	Jumlah informasi yang terkelola
8.	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah	Rp. 5.422.600.000	Rp.5.331.504.243	98,32 %	Jumlah sistem informasi pemerintah darah yang

	Kabupaten/Kota				terkelola
9.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 755.656.600	Rp. 749.434.500	99,18 %	Jumlah penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah
10.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 623.394.000	Rp. 616.611.000	98,91 %	Jumlah informasi sandi dan sistem informasi yang aman
	JUMLAH	***Rp. 19.390.846.725***	***Rp.18.305.490.572***	***94,40 %***	

Tabel 3.4

Tingkat Efisiensi atas Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kinerja Tahun 2025		Persentase Capaian terhadap Target	Anggaran Tahun 2025		Persentase Realisasi Anggaran terhadap Pagu DPA
		Target	Realisasi	%	Pagu DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Indeks Kategori PPID	Indeks	95,94	70,57	73,56 %	***Rp. 19.390.846.725***	***Rp. 18.305.490.572***	***94,40 %***

Tabel 3.5

Berdasarkan tabel di atas, sasaran strategis 'Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik' pada tahun 2025 memiliki 1 (satu) indikator kinerja utama yang mengalami penurunan capaian. Secara rinci, Indeks Kategori PPID mencatatkan realisasi sebesar 70,57 dari target yang ditetapkan sebesar 95,94 (Kategori B), sehingga diperoleh persentase capaian target sebesar 73,56%. Dengan hasil tersebut, kualitas pelayanan informasi publik yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri pada tahun 2025 berada pada Kategori C dengan predikat Cukup Informatif (rentang nilai 60-79).

Menindaklanjuti hasil capaian kinerja tahun 2025 yang menempatkan Dinas Komunikasi dan Informatika pada kategori 'Cukup Informatif', diperlukan pemetaan terhadap elemen-elemen yang memengaruhi angka realisasi tersebut. Poin-poin di bawah ini menguraikan faktor pendorong yang mempertahankan kinerja serta hambatan strategis yang dihadapi selama tahun anggaran berjalan.

1. Faktor Pendorong (Determinant Factors)

 Meskipun terjadi penurunan capaian dari target yang ditetapkan, terdapat beberapa faktor yang menjaga kinerja tetap berada pada kategori Cukup Informatif:

 1. Keberlanjutan Infrastruktur Digital: Tersedianya platform PPID berbasis web yang memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik secara mandiri.
 2. Komitmen Pejabat Pengelola: Adanya dukungan manajerial dalam pemenuhan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Informasi yang Dikecualikan sesuai standar regulasi.
 3. Sinergi Antar-Perangkat Daerah: Terjalinnya koordinasi dalam pengumpulan data berkala dari berbagai OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri untuk diunggah ke kanal informasi publik.

2. Faktor Penghambat (Obstacle Factors)

Beberapa kendala utama yang menyebabkan realisasi (70,57) belum mampu memenuhi target (95,94) antara lain:

1. Peningkatan Standar Penilaian (Target yang Ambisius): Penetapan target sebesar 95,94 merupakan lompatan tinggi, sehingga perubahan instrumen atau parameter penilaian baru dari komisi informasi pusat/provinsi belum sepenuhnya terakselerasi di lapangan.
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM): Kurangnya jumlah personel khusus yang memiliki keahlian teknis dalam verifikasi konten informasi publik secara cepat dan berkelanjutan.
3. Kendala Teknis Pemutakhiran Data: Adanya keterlambatan update data berkala dari beberapa unit kerja penyedia data yang berdampak pada skor ketersediaan informasi tepat waktu.
4. Optimalisasi Respon Keberatan: Masih perlunya penguatan sistem penanganan keberatan informasi agar lebih responsif dan sesuai dengan SOP yang lebih ketat di tahun 2025.

3. Rekomendasi Tindak Lanjut

Untuk mengejar ketertinggalan target akhir Renstra 2026 sebesar 96,32, Dinas Komunikasi dan Informatika perlu melakukan:

1. Bimtek/Workshop Internal: Peningkatan kapasitas bagi petugas PPID Pelaksana di setiap OPD.
2. Audit Mandiri (Self-Assessment): Melakukan evaluasi berkala setiap triwulan agar deviasi kinerja dapat terdeteksi lebih dini.
3. Inovasi Layanan: Pengembangan fitur notifikasi atau tracking permohonan informasi untuk meningkatkan poin keramahan pengguna.

Pengelolaan anggaran kegiatan PPID pada tahun 2025 menunjukkan tingkat efisiensi dan efektivitas yang baik. Dari total pagu anggaran sebesar Rp19.390.846.725, realisasi yang terserap adalah sebesar Rp18.305.490.572 atau mencapai 94,40%.

Meskipun terdapat sisa anggaran, penggunaan dana tersebut berhasil mendorong peningkatan nilai Indeks PPID tahun 2025, yang membuktikan adanya optimalisasi sumber daya keuangan dalam mendukung pelayanan informasi publik.

BAB IV
PENUTUP

Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010, capaian kinerja diukur dengan membandingkan realisasi terhadap target, yang kemudian dikelompokkan dalam skala ordinal (Sangat Tinggi hingga Sangat Rendah).

Khusus untuk pelayanan informasi, penilaian dilakukan oleh Komisi Informasi melalui Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik sesuai Perki No. 5 Tahun 2016. Hasil akhir penilaian ini diklasifikasikan ke dalam kategori kualifikasi (Informatif hingga Tidak Informatif).

Berdasarkan seluruh rangkaian evaluasi kinerja di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri pada tahun 2025 tetap berjalan secara akuntabel dan efisien. Meskipun secara kuantitatif indikator Indeks Kategori PPID mencatatkan realisasi sebesar 70,57 (73,56%) yang dipengaruhi oleh target capaian yang cukup ambisius, secara kualitatif Dinas tetap berhasil mempertahankan kualitas pelayanan pada predikat Cukup Informatif (Kategori C).

Optimalisasi anggaran sebesar 94,40% menjadi bukti nyata efisiensi penggunaan sumber daya dalam mendukung berbagai program strategis, mulai dari pengelolaan e-government hingga statistik sektoral. Keberhasilan pelampauan target pada tahun 2024 serta progres kumulatif Renstra yang telah mencapai 73,27% menjadi pondasi kuat bagi instansi.

Kedepannya, dengan mengacu pada faktor penghambat yang telah diidentifikasi serta komitmen terhadap rekomendasi tindak lanjut yang telah disusun, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri optimis dapat melakukan akselerasi kinerja pada tahun 2026. Hal ini demi memastikan target akhir Rencana Strategis terpenuhi secara paripurna serta mewujudkan keterbukaan informasi publik yang lebih berkualitas dan transparan bagi masyarakat Kabupaten Kediri.

4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan seluruh rangkaian evaluasi kinerja yang telah dipaparkan, dapat ditarik beberapa simpulan utama sebagai berikut:

1. Akuntabilitas dan Efektivitas: Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri pada tahun 2025 berjalan secara akuntabel. Meskipun realisasi Indeks Kategori PPID berada pada angka 70,57 (73,56%), secara kualitatif Dinas berhasil mempertahankan predikat Cukup Informatif (Kategori C) di tengah peningkatan standar target yang cukup ambisius.

2. Efisiensi Anggaran: Terwujudnya optimalisasi anggaran dengan tingkat serapan sebesar 94,40%. Hal ini merefleksikan penggunaan sumber daya yang efisien dalam mendukung program-program prioritas seperti E-Government, Statistik Sektoral, dan Persandian.
3. Progres Strategis Jangka Menengah: Keberhasilan melampaui target di tahun 2024 (113,44%) serta progres kumulatif Renstra yang telah menyentuh 73,27% menunjukkan bahwa instansi masih berada pada jalur yang tepat (on track) menuju target akhir 2026.
4. Komitmen Akselerasi: Dengan memetakan faktor penghambat dan pendorong yang ada, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri berkomitmen penuh untuk melakukan akselerasi pada tahun anggaran 2026. Fokus utama adalah menutup deviasi target guna mewujudkan tata kelola informasi publik yang informatif, transparan, dan berkualitas.

4.2 Saran / Masukan untuk Peningkatan Kinerja

Berdasarkan simpulan capaian kinerja tahun 2025, maka dirumuskan beberapa saran dan masukan strategis guna mengoptimalkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri pada tahun anggaran mendatang:

1. Akselerasi Pemenuhan Indikator Kategori PPID:

 Mengingat adanya deviasi antara target dan realisasi pada tahun 2025, disarankan agar dilakukan review mandiri (self-assessment) secara berkala setiap triwulan. Fokus utama diarahkan pada pemenuhan parameter penilaian terbaru dari Komisi

Informasi agar kualifikasi dapat meningkat dari "Cukup Informatif" menjadi "Informatif".

2. Penguatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan:

 Perlu adanya peningkatan kompetensi bagi pengelola informasi (PPID) di seluruh perangkat daerah melalui Bimtek atau Workshop intensif. Masukan ini bertujuan untuk mengatasi kendala keterbatasan tenaga ahli teknis dalam verifikasi konten dan penanganan permohonan informasi.

3. Digitalisasi dan Integrasi Data Berkala:

 Disarankan untuk membangun sistem otomatisasi pengingat (reminder system) bagi OPD penyedia data. Hal ini penting untuk memastikan seluruh Daftar Informasi Publik (DIP) ter-update secara tepat waktu dan akurat di kanal resmi, sehingga skor ketersediaan informasi dapat maksimal.

4. Optimalisasi Penyerapan Anggaran pada Program Strategis:

 Mempertahankan tren efisiensi anggaran sebesar 94,40% dengan lebih memprioritaskan alokasi dana pada kegiatan inovasi layanan informasi publik dan penguatan infrastruktur persandian/keamanan informasi yang berdampak langsung pada nilai indeks kategori.

5. Penguatan Jejaring Komunikasi Publik:

 Mendorong kolaborasi yang lebih aktif dengan komunitas masyarakat dan media massa untuk mendiseminasikan informasi publik. Hal ini akan meningkatkan

partisipasi masyarakat sekaligus memperkuat posisi Dinas dalam menjalankan fungsi layanan informasi yang transparan.

L A M P I R A N

SALINAN

BUPATI KEDIRI

PROVINSI JAWA TIMUR0

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri, maka perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

b. bahwa dalam rangka mewujudkan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika yang proposional, efektif dan efisien sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri;

c. bahwa Peraturan Bupati Kediri Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri perlu disesuaikan dengan kebutuhan dinamika dan perkembangan Pemerintah Kabupaten Kediri sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494.);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Diskominfo merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan daerah di bidang persandian dan urusan pemerintahan daerah di bidang statistik.

(2) Diskominfo dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Diskominfo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.

(4) Diskominfo dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyelenggarakan fungsi :

 a. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;

b. penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
c. pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
f. pembinaan penyelenggaraan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
g. pelaksanaan administrasi di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
h. penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Diskominfo terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;dan
2. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
d. Bidang Aplikasi Informatika;
e. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
f. Bidang Statistik; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 4

Bagan Organisasi Diskominfo tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 5

(1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, mengoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 a. penyusunan rancangan kebijakan dinas;
 b. penyusunan program dan pelaporan pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan dinas;
 c. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan;
 d. pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
 e. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
 f. pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja;
 g. pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan dinas;
 h. penyusunan profil dinas; dan
 i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan dinas.

Pasal 6

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

(2) Kepala Sub Bagian Keuangan melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.

Bagian Kedua

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Pasal 7

(1) Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait penyelenggaraan urusan pengelolaan opini dan aspirasi publik di Pemerintah Kabupaten, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Kabupaten, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, kemitraan dengan pemangku kepentingan, manajemen komunikasi krisis, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyediaan akses informasi, serta kehumasan Pemerintah Kabupaten.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik;
b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, supervisi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, kemitraan dengan pemangku kepentingan, manajemen komunikasi krisis, dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, serta penyediaan akses informasi di Kabupaten;

c. penyiapan bahan publikasi untuk Kepala Dinas, pembuatan pers release, perumusan dan perencanaan komunikasi terkait pencitraan pimpinan daerah, pengolahan informasi mendesak yang terkait langsung dengan pimpinan daerah, menganalisa isu yang berkembang, memfasilitasi manajemen komunikasi krisis yang terkait pimpinan daerah (manajemen reputasi); dan
d. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

Bagian Ketiga

Bidang Aplikasi Informatika

Pasal 8

(1) Kepala Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait penyelenggaraan urusan layanan infrastuktur dasar *data center*, *disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Kabupaten, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City*, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Kabupaten, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kabupaten dan masyarakat, layanan nama domain dan subdomain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan di Pemerintah Kabupaten.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Aplikasi Informatika menyelenggarakan fungsi :

a. pengelolaan layanan nama domain dan subdomain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
b. integrasi layanan publik dan kepemerintahan;
c. pengelolaan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang terintegrasi;
d. pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kabupaten;
e. peningkatan SDM Pemerintah Kabupaten dalam penggunaan aplikasi elektronik;
f. peningkatan SDM masyarakat pengguna layanan pemerintahan berbasis elektronik di lingkup Kabupaten;
g. penyelenggaraan ekosistem TIK dan kerja sama *Smart City*;
h. penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO);
i. penyusunan kebijakan dalam penyelenggaraan nama domain dan *e-Government* (SPBE);
j. pengelolaan layanan akses internet, intranet, dan komunikasi intra Pemerintah Kabupaten;
k. pengelolaan layanan manajemen data dan informasi elektronik Pemerintah Kabupaten;
l. pengelolaan layanan infrastruktur dasar Pusat Data (*Data Center*), Pusat Data Cadangan/*Disaster Recovery Center* (DRC) & TIK;
m. pengelolaan layanan website lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Pemerintah Kabupaten;
n. promosi dan sosialisasi layanan publik berbasis elektronik; dan
o. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Keempat

Bidang Persandian dan Keamanan Informasi

Pasal 9

(1) Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait penyelenggaraan urusan tata kelola persandian, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengamanan persandian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian, pembangunan pola hubungan persandian antarorganisasi perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan keamanan informasi di Pemerintah Kabupaten;
b. perumusan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat persandian dan jaring komunikasi sandi, pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian;
c. pengelolaan informasi berklasifikasi;
d. koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman;
e. pengelolaan sumber daya manusia sandi melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) sandiman, sandiman dasar dan diklat teknis;
f. pengelolaan perangkat lunak dan perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
g. pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi;
h. pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola persandian, pengelolaan sumber daya persandian dan operasional pengamanan persandian di Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan berlaku;

i. koordinasi pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian dengan instansi pembina persandian;

Bagian Keempat

Bidang Statistik

Pasal 9

(3) Kepala Bidang Statistik mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait penyelenggaraan urusan pengelolaan data dan informasi, pengelolaan e-database di Pemerintah Kabupaten.

(4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Statistik menyelenggarakan fungsi :

a. sebagai Walidata terhadap data dan informasi di Pemerintah Kabupaten;
b. pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data dan informasi di Pemerintah Kabupaten;
c. pembangunan dan pengembangan *e-database* di Pemerintah Kabupaten;
d. peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral;
e. pengembangan infrastruktur statistik sektoral; dan
f. koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan statistik sektoral.

Pasal 10

Penjabaran Fungsi Eselon IV ditetapkan oleh Kepala Dinas dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.

(3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris dan/atau Kepala Bidang dan dibantu oleh sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.

(5) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas membantu Sekretaris dan/atau Kepala Bidang dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

(6) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

(7) Ketentuan mengenai pembagian tugas Kelompok sub-substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

(2) Setiap pemimpin satuan organisasi mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

(3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap pemimpin sebuah organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 13

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 10 - 6 - 2022

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 10 - 6 - 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

DEDE SUJANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 31

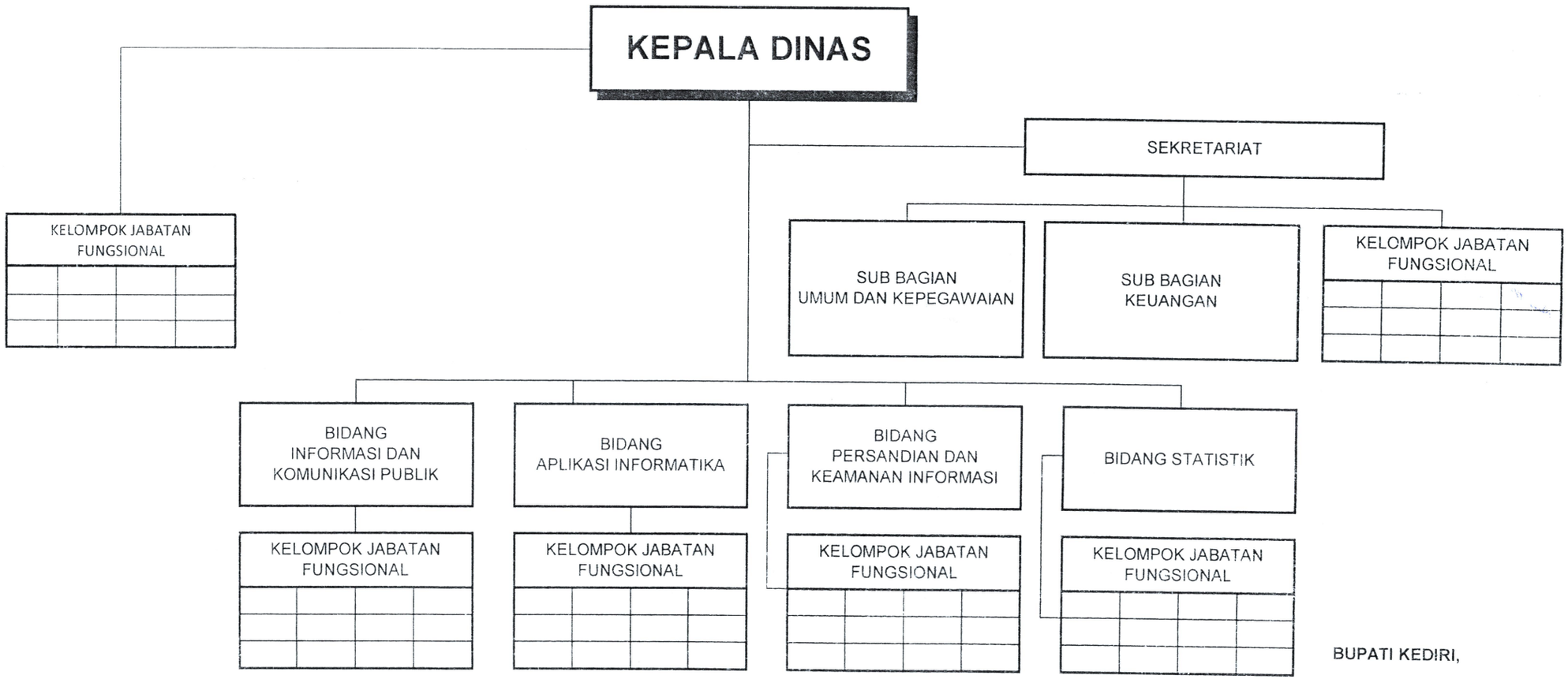
Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
PIMPINAN BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI SEKRETARIAT DAERAH

SUWONO
Penata Tingkat I
NIP 19661125 198903 1 010

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 31 TAHUN 2022
TANGGAL : 10 - 6 - 2022

BAGAN ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

SUWONO
Penata Tingkat I
NIP 19661125 198903 1 010

DATA PENDIDIKAN ASN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEDIRI

TAHUN 2025

NO	NAMA PEGAWAI	NIP	JABATAN	JENIS KELAMIN		USIA	PENDIDIKAN	JUMLAH	KET
				LAKI-LAKI	PEREMPUAN				
1	Dr. NUR MIFTAHUL FUAD,S.Pd, M.Pd	198112032006041014	Sekretaris Dinas / Plt. Kepala Dinas	1		45	S3		ESELON III
JUMLAH PNS IJAZAH S3				**1**				**1**	
1	ACHMAD SHOLEH MUSTAQIM ST.MT.	197809102005011006	Kabid Aplikasi Informatika	1		48	S2		ESELON III
2	DIAN ARLESTI LUKMAN SH.M.H.	198001022010012014	JF Pranata Hubungan Masyarakat Muda		1	46	S2		JAFUNG
3	HENDRA SETIAWAN S.Sos, MT.	198806242011011003	JF Pranata Komputer Pertama	1		38	S2		JAFUNG
4	MOCH. YUSUP ST.MT	197711282003121005	Pengelola Layanan Operasional	1		49	S2		JAFUNG
5	DIESTA SOFWATUL ULYA, S.St.Pi.,	198612292010122001	JF Statistisi Ahli Muda		1	40	S2		JAFUNG

	M.Sc.								
JUMLAH PNS IJAZAH S2				**3**	**2**			**5**	
1	SUWANTO S.Kom	197304152005011011	Kabid Persandian dan Keamanan Informasi	1		53	S1		ESELON III
2	SUTARJA SE	196812311990111005	Kabid Informasi dan Komunikasi Publik	1		58	S1		ESELON III
3	NADLIRIN SH	198306162011011005	Kabid Statistik	1		43	S1		ESELON III
4	ALI MUN`IM S.Kom. M.Si.	198103082009011003	JF Pranata Komputer Muda	1		45	S1		JAFUNG
5	YUDHA YOGI PRABAWA S.I.Kom	198506202015021001	JF Pranata Hubungan Masyarakat Muda	1		41	S1		JAFUNG
6	AGUS SETIAWAN SE	197008131999011001	JF Pranata Komputer Muda	1		56	S1		JAFUNG
7	YULIA PUJI RAHAYU SE	197907182010012003	Kasubag Keuangan		1	47	S1		ESELON IV
8	SUKMA FADLY NURLANA S.Kom.	198307152010011040	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1		43	S1		ESELON IV
9	YULI KUSTYANI SE	196907111998032007	Penelaah Teknis Kebijakan		1	57	S1		STAF.PNS
10	RR. ENDAH	19701003199	Penelaah Teknis		1	56	S1		STAF.PNS

	SUSILOWATI S.Sos	0032004	Kebijakan						
11	ULFIANA A.Ma.Pd	198207092014082002	Penelaah Teknis Kebijakan		1	44	S1		STAF.PNS
12	RAHMAD HIDAYAT HADI SUBROTO S.Kom	199206102020121013	Penelaah Teknis Kebijakan	1		34	S1		STAF.PNS
13	ARDY NOVIAN ERWANDA S.Kom.	199412092019031006	Analis Sistem Informasi	1		32	S1		STAF.PNS
14	PITASARI S.Sos	197203101999032005	Pengolah Data dan Informasi		1	54	S1		STAF.PNS
15	ATIK WIJAYANAH A.Ma	198202092014082003	Penelaah Teknis Kebijakan		1	44	S1		STAF.PNS
JUMLAH PNS IJAZAH S1				**9**	**6**			**15**	
1	SAFRIL NUR ABDILLAH S.Kom	199809192025041005	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	1		28	S1		STAF.CPNS
2	OKTAVIAN YOGI PRATAMA S.I.Kom	199910102025041007	Fasilitator Pemerintahan	1		27	S1		STAF.CPNS
JUMLAH CPNS IJAZAH S1				**2**				**2**	
17	DANANG ADIKRISNA S.Kom	199011232024211001	Pranata Komputer Ahli Pertama	1		36	S1		JAFUNG P3K PENUH WAKTU

18	DWI FAJAR SATRIYO WIBISONO, SE	199203092024211001	Perencana Ahli Pertama	1		34	S1		JAFUNG P3K PENUH WAKTU
19	PEPEN FREDYRIAN PRAGISTA S.Kom	199011302025211012	Penata Layanan Operasional	1		36	S1		STAF.P3K PENUH WAKTU
20	DONNY SETIYOBUDI SANTOSO S.Sn	199108052025211012	Penata Layanan Operasional	1		35	S1		STAF.P3K PENUH WAKTU
21	DIAN AYU HERAWATI S.E	199203042025212013	Penata Layanan Operasional		1	34	S1		STAF.P3K PENUH WAKTU
22	DIYAN PUJI RAHAYU S.E.	199212252025212019	Penata Layanan Operasional		1	34	S1		STAF.P3K PENUH WAKTU
23	MOHAMMAD YANUAR SETYA WIBOWO S.P.	199301022025211016	Penata Layanan Operasional	1		33	S1		STAF.P3K PENUH WAKTU
24	ARDHI ARYANTO S.E	199303132025211015	Penata Layanan Operasional	1		33	S1		STAF.P3K PENUH WAKTU
25	WRESSITA YULIANTIKASARI S.Ak.	199507132025212013	Penata Layanan Operasional		1	31	S1		STAF.P3K PENUH WAKTU

26	JEREMY CANDRA PRANATA S.Pd	199603012025211016	Penata Layanan Operasional	1		30	S1		STAF.P3K PENUH WAKTU
27	ADHAN JORGHI KRESNAWAN S.Kom	199608182025211012	Penata Layanan Operasional	1		30	S1		STAF.P3K PENUH WAKTU
28	IFA NUDIN AJI WIDODO S.Kom	199506182025211044	Penata Layanan Operasional	1		31	S1		STAF.P3K PENUH WAKTU
JUMLAH STAF.P3K PENUH WAKTU IJAZAH S1				**9**	**3**			**12**	
29	BETI DELIA, S.Pd.	199112062025212103	Penata Layanan Operasional		1	35	S1		STAF.P3K PARUH WAKTU
30	CHULA CHUSNITA, S.E.I.	199301272025212109	Penata Layanan Operasional		1	33	S1		STAF.P3K PARUH WAKTU
31	DAVID CHRISNA VALENTINO, S.Ak.	199311252025211103	Penata Layanan Operasional	1		33	S1		STAF.P3K PARUH WAKTU
32	BAGAS PRASETYA PUTRA, S.Pd.	199204192025211101	Penata Layanan Operasional	1		34	S1		STAF.P3K PARUH WAKTU
33	LUKE SEPTUFURI, S.Pd.	198609192025211116	Penata Layanan Operasional	1		40	S1		STAF.P3K PARUH WAKTU

34	DIDIT KURNIAWAN, S.M.	199311252025211103	Penata Layanan Operasional	1		33	S1		STAF.P3K PARUH WAKTU
35	RIKHO GREGORIUS WIDYANDOKO, S.Pd.	198908252025211134	Penata Layanan Operasional	1		37	S1		STAF.P3K PARUH WAKTU
36	SAIUL RIDWAN, S.Ak.	199104242025211129	Penata Layanan Operasional	1		35	S1		STAF.P3K PARUH WAKTU
37	PASKAN ADI TAMA PUTRA, S.Kom.	199005082025211133	Penata Layanan Operasional	1		36	S1		STAF.P3K PARUH WAKTU
38	BRIAN ADITAMA PUTRA, S. Kom.	199005082025211135	Penata Layanan Operasional	1		36	S1		STAF.P3K PARUH WAKTU
39	EVI MERDIKA LISTIANI, S.Sos.	199708072025212101	Penata Layanan Operasional		1	29	S1		STAF.P3K PARUH WAKTU
JUMLAH STAF.P3K PARUH WAKTU IJAZAH S1				**8**	**3**			**11**	
1	ANIQOTUL LUTFIYAH A.Md	198206112012012023	Pengolah Data dan Informasi		1	44	D3		STAF.PNS
2	ARIK FEFRIYONO A.Md.	198702152019031005	Pengolah Data dan Informasi	1		39	D3		STAF.PNS
3	BAGOS ANGGARA	199101072019031007	JF Pranata Komputer	1		35	D3		STAF.PNS

	A.Md.		Terampil						
4	FAISAL BUDI AJI A.Md.	199704262020121006	Pengolah Data dan Informasi	1		29	D3		STAF.PNS
5	AZZA NIMASARI, A.Md. Kom.	199807212022032004	Pengolah Data dan Informasi		1	28	D3		STAF.PNS
6	ONE ULFI SAFITRI, A.Md.	199712032025212078	Pengelola Layanan Operasional		1	29	D3		STAF.P3K PARUH WAKTU
JUMLAH PNS IJAZAH D3				**3**	**3**			**6**	
1	VENI VIANTI	198508122014082004	Penelaah Teknis Kebijakan		1	41	SMA		STAF.PNS
2	GATOT SISWOYO	197003292010011001	Pengadministrasi Perkantoran	1		56	SMA		STAF.PNS
3	SISWANDI	197305042025211010	Pengadministrasi Perkantoran	1		53	SMA		STAF.P3K PENUH WAKTU
4	WISNU SETYAWAN	198208312025211017	Operator Layanan Operasional	1		44	SMA		STAF.P3K PENUH WAKTU
5	FEBRI DWI MUTIARASARI	199502152025212011	Pengadministrasi Perkantoran		1	31	SMA		STAF.P3K PENUH WAKTU
6	PUPUT ARIYANTI	199507142025212012	Operator Layanan Operasional		1	31	SMA		STAF.P3K PENUH WAKTU
7	ELLY HAJAR MASTRIN	199701182025212009	Pengadministrasi Perkantoran		1	29	SMA		STAF.P3K PENUH WAKTU
8	JOKO SANTOSO	197901262025211040	Operator Layanan	1		47	SMA		STAF.P3K PARUH

			Operasional						WAKTU
9	SUKARNO	197511132025211035	Operator Layanan Operasional	1		51	SMA		STAF.P3K PARUH WAKTU
10	OKY CICILIA DAMAYANTI	199603222025212081	Operator Layanan Operasional		1	30	SMA		STAF.P3K PARUH WAKTU
JUMLAH PNS IJAZAH SMA				**5**	**5**			**10**	
JUMLAH PNS				**20**	**13**			**62**	

DATA JABATAN ASN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEDIRI

TAHUN 2025

NO	NAMA PEGAWAI	NIP	JABATAN	JENIS KELAMIN		USIA	GOLONGAN	JUMLAH
				LAKI-LAKI	PEREMPUAN			
1	Dr. NUR MIFTAHUL FUAD,S.Pd, M.Pd	198112032006041014	Sekretaris Dinas / Plt. Kepala Dinas	1		45	IV-B	
JUMLAH ASN GOLONGAN IV-B								**1**
1	SUWANTO S.Kom	197304152005011011	Kabid Persandian dan Keamanan Informasi	1		53	IV-A	
2	ACHMAD SHOLEH MUSTAQIM ST.MT.	197809102005011006	Kabid Aplikasi Informatika	1		48	IV-A	
3	MOCH. YUSUP ST.MT	197711282003121005	Pengelola Layanan Operasional	1		49	IV-A	
JUMLAH ASN GOLONGAN IV-A				**3**				**3**
1	SUTARJA SE	196812311990111005	Kabid Informasi dan Komunikasi Publik	1		58	III-D	
2	NADLIRIN SH	198306162011011005	Kabid Statistik	1		43	III-D	
3	ALI MUN`IM S.Kom. M.Si.	198103082009011003	**JF Pranata Komputer Muda**	1		45	III-D	
4	AGUS SETIAWAN SE	197008131999011001	**JF Pranata Komputer Muda**	1		56	III-D	
5	YULIA PUJI RAHAYU SE	197907182010012003	Kasubag Keuangan		1	47	III-D	
6	DIAN ARLESTI LUKMAN SH.M.H.	198001022010012014	**JF Pranata Hubungan Masyarakat Muda**		1	46	III-D	
7	YULI KUSTYANI SE	196907111998032007	Penelaah Teknis Kebijakan		1	57	III-D	
8	RR. ENDAH SUSILOWATI S.Sos	197010031990032004	Penelaah Teknis Kebijakan		1	56	III-D	
9	PITASARI S.Sos	197203101999032005	Pengolah Data dan Informasi		1	54	III-D	
10	DIESTA SOFWATUL ULYA, S.St.Pi., M.Sc.	198612292010122001	**JF Statistisi Ahli Muda**		1	40	III-D	

JUMLAH ASN GOLONGAN III-D				**4**	**6**			**10**
1	YUDHA YOGI PRABAWA S.I.Kom	198506202015021001	JF Pranata Hubungan Masyarakat Muda	1		41	III-C	
JUMLAH ASN GOLONGAN III-C				**1**				**1**
1	SUKMA FADLY NURLANA S.Kom.	198307152010011040	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1		43	III-B	
2	HENDRA SETIAWAN S.Sos, MT.	198806242011011003	**JF Pranata Komputer Pertama**	1		38	III-B	
3	RAHMAD HIDAYAT HADI SUBROTO S.Kom	199206102020121013	Penelaah Teknis Kebijakan	1		34	III-B	
4	ARDY NOVIAN ERWANDA S.Kom.	199412092019031006	Analis Sistem Informasi	1		32	III-B	
5	ANIQOTUL LUTFIYAH A.Md	198206112010012023	Pengolah Data dan Informasi		1	44	III-B	
JUMLAH ASN GOLONGAN III-B				**4**	**1**			**5**
1	SAFRIL NUR ABDILLAH S.Kom	199809192025041005	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	1		28	III-A	
2	OKTAVIAN YOGI PRATAMA S.I.Kom	199910102025041007	Fasilitator Pemerintahan	1		27	III-A	
JUMLAH ASN GOLONGAN III-A				**2**				**2**
1	ULFIANA A.Ma.Pd	198207092014082002	Penelaah Teknis Kebijakan		1	44	II-D	
2	ARIK FEFRIYONO A.Md.	198702152019031005	Pengolah Data dan Informasi	1		39	II-D	
3	BAGOS ANGGARA A.Md.	199101072019031007	**JF Pranata Komputer Terampil**	1		35	II-D	
4	FAISAL BUDI AJI A.Md.	199704262020121006	Pengolah Data dan Informasi	1		29	II-D	
5	ATIK WIJAYANAH A.Ma	198202092014082003	Penelaah Teknis Kebijakan		1	44	II-D	
6	GATOT SISWOYO	197003292010011001	Pengadministrasi Perkantoran	1		56	II-D	
JUMLAH ASN GOLONGAN II-D				**4**	**2**			**6**
1	VENI VIANTI	198508122014082004	Penelaah Teknis		1	41	II-C	

			Kebijakan					
2	AZZA NIMASARI, A.Md. Kom.	199807212022032004	Pengolah Data dan Informasi		1	28	II-C	
JUMLAH ASN GOLONGAN II-C					**2**			**2**
1	DANANG ADIKRISNA S.Kom	199011232024211001	**Pranata Komputer Ahli Pertama**	1		36	IX	
2	DWI FAJAR SATRIYO WIBISONO, SE	199203092024211001	**Perencana Ahli Pertama**	1		34	IX	
3	PEPEN FREDYRIAN PRAGISTA S.Kom	199011302025211012	Penata Layanan Operasional	1		36	IX	
4	DONNY SETIYOBUDI SANTOSO S.Sn	199108052025211012	Penata Layanan Operasional	1		35	IX	
5	DIAN AYU HERAWATI S.E	199203042025212013	Penata Layanan Operasional		1	34	IX	
6	DIYAN PUJI RAHAYU S.E.	199212252025212019	Penata Layanan Operasional		1	34	IX	
7	MOHAMMAD YANUAR SETYA WIBOWO S.P.	199301022025211016	Penata Layanan Operasional	1		33	IX	
8	ARDHI ARYANTO S.E	199303132025211015	Penata Layanan Operasional	1		33	IX	
9	WRESSITA YULIANTIKASARI S.Ak.	199507132025212013	Penata Layanan Operasional		1	31	IX	
10	JEREMY CANDRA PRANATA S.Pd	199603012025211016	Penata Layanan Operasional	1		30	IX	
11	ADHAN JORGHI KRESNAWAN S.Kom	199608182025211012	Penata Layanan Operasional	1		30	IX	
12	IFA NUDIN AJI WIDODO S.Kom	199506182025211044	Penata Layanan Operasional	1		31	IX	
13	BETI DELIA, S.Pd.	199112062025212103	Penata Layanan Operasional		1	35	IX	
14	JOKO SANTOSO	197901262025211040	Operator Layanan	1		47	IX	

			Operasional					
15	CHULA CHUSNITA, S.E.I.	199301272025212109	Penata Layanan Operasional		1	33	IX	
16	DAVID CHRISNA VALENTINO, S.Ak.	199311252025211103	Penata Layanan Operasional	1		33	IX	
17	BAGAS PRASETYA PUTRA, S.Pd.	199204192025211101	Penata Layanan Operasional	1		34	IX	
18	LUKE SEPTUFURI, S.Pd.	198609192025211116	Penata Layanan Operasional	1		40	IX	
19	DIDIT KURNIAWAN, S.M.	199311252025211103	Penata Layanan Operasional	1		33	IX	
20	RIKHO GREGORIUS WIDYANDOKO, S.Pd.	198908252025211134	Penata Layanan Operasional	1		37	IX	
21	SAIUL RIDWAN, S.Ak.	199104242025211129	Penata Layanan Operasional	1		35	IX	
22	ONE ULFI SAFITRI, A.Md.	199712032025212078	Pengelola Layanan Operasional		1	29	IX	
23	SUKARNO	197511132025211035	Operator Layanan Operasional	1		51	IX	
24	PASKAN ADI TAMA PUTRA, S.Kom.	199005082025211133	Penata Layanan Operasional	1		36	IX	
25	BRIAN ADITAMA PUTRA, S. Kom.	199005082025211135	Penata Layanan Operasional	1		36	IX	
26	EVI MERDIKA LISTIANI, S.Sos.	199708072025212101	Penata Layanan Operasional		1	29	IX	
27	OKY CICILIA DAMAYANTI	199603222025212081	Operator Layanan Operasional		1	30	IX	
JUMLAH ASN GOLONGAN IX				**19**	**8**			**27**
1	SISWANDI	197305042025211010	Pengadministrasi Perkantoran	1		53	V	
2	WISNU SETYAWAN	198208312025211017	Operator Layanan Operasional	1		44	V	
3	FEBRI DWI MUTIARASARI	199502152025212011	Pengadministrasi Perkantoran		1	31	V	
4	PUPUT ARIYANTI	199507142025212012	Operator Layanan		1	31	V	

			Operasional					
5	ELLY HAJAR MASTRIN	199701182025212009	Pengadministrasi Perkantoran		1	29	V	
JUMLAH ASN GOLONGAN V								**5**
JUMLAH ASN DISKOMINFO KAB KEDIRI				**77**	**41**			**62**

DATA JENIS KELAMIN ASN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEDIRI

TAHUN 2025

NO	NAMA PEGAWAI	NIP	JABATAN	JENIS KELAMIN		STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
				LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1	Dr. NUR MIFTAHUL FUAD,S.Pd, M.Pd	198112032006041014	Sekretaris Dinas / Plt. Kepala Dinas	1		PNS	
2	SUWANTO S.Kom	197304152005011011	Kabid Persandian dan Keamanan Informasi	1		PNS	
3	ACHMAD SHOLEH MUSTAQIM ST.MT.	197809102005011006	Kabid Aplikasi Informatika	1		PNS	
4	SUTARJA SE	196812311990111005	Kabid Informasi dan Komunikasi Publik	1		PNS	
5	NADLIRIN SH	198306162011011005	Kabid Statistik	1		PNS	
6	ALI MUN`IM S.Kom. M.Si.	198103082009011003	JF Pranata Komputer Muda	1		PNS	
7	MOCH. YUSUP ST.MT	197711282003121005	Pengelola Layanan Operasional	1		PNS	
8	AGUS SETIAWAN SE	197008131999011001	JF Pranata Komputer Muda	1		PNS	
9	YULIA PUJI RAHAYU SE	197907182010012003	Kasubag Keuangan		1	PNS	
10	DIAN ARLESTI LUKMAN SH.M.H.	198001022010012014	JF Pranata Hubungan Masyarakat Muda		1	PNS	

11	YULI KUSTYANI SE	196907111998032007	Penelaah Teknis Kebijakan		1	PNS	
12	RR. ENDAH SUSILOWATI S.Sos	197010031990032004	Penelaah Teknis Kebijakan		1	PNS	
13	PITASARI S.Sos	197203101999032005	Pengolah Data dan Informasi		1	PNS	
14	DIESTA SOFWATUL ULYA, S.St.Pi., M.Sc.	198612292010122001	JF Statistisi Ahli Muda		1	PNS	
15	YUDHA YOGI PRABAWA S.I.Kom	198506202015021001	JF Pranata Hubungan Masyarakat Muda	1		PNS	
16	SUKMA FADLY NURLANA S.Kom.	198307152010011040	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1		PNS	
17	HENDRA SETIAWAN S.Sos, MT.	198806242011011003	JF Pranata Komputer Pertama	1		PNS	
18	RAHMAD HIDAYAT HADI SUBROTO S.Kom	199206102020121013	Penelaah Teknis Kebijakan	1		PNS	
19	ARDY NOVIAN ERWANDA S.Kom.	199412092019031006	Analis Sistem Informasi	1		PNS	
20	ANIQOTUL LUTFIYAH A.Md	198206112010012023	Pengolah Data dan Informasi		1	PNS	
21	ULFIANA A.Ma.Pd	198207092014082002	Penelaah Teknis Kebijakan		1	PNS	
22	ARIK FEFRIYONO A.Md.	198702152019031005	Pengolah Data dan Informasi	1		PNS	

23	BAGOS ANGGARA A.Md.	199101072019031007	JF Pranata Komputer Terampil	1		PNS	
24	FAISAL BUDI AJI A.Md.	199704262020121006	Pengolah Data dan Informasi	1		PNS	
25	ATIK WIJAYANAH A.Ma	198202092014082003	Penelaah Teknis Kebijakan		1	PNS	
26	GATOT SISWOYO	197003292010011001	Pengadministrasi Perkantoran	1		PNS	
27	VENI VIANTI	198508122014082004	Penelaah Teknis Kebijakan		1	PNS	
28	AZZA NIMASARI, A.Md. Kom.	199807212022032004	Pengolah Data dan Informasi		1	PNS	
JUMLAH PNS BERDASARKAN JENIS KELAMIN				17	11		28
1	SAFRIL NUR ABDILLAH S.Kom	199809192025041005	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	1		CPNS	
2	OKTAVIAN YOGI PRATAMA S.I.Kom	199910102025041007	Fasilitator Pemerintahan	1		CPNS	
JUMLAH CPNS BERDASARKAN JENIS KELAMIN				2			2
1	DANANG ADIKRISNA S.Kom	199011232024211001	Pranata Komputer Ahli Pertama	1		P3K PENUH WAKTU FUNGSIONAL	
2	DWI FAJAR SATRIYO WIBISONO, SE	199203092024211001	Perencana Ahli Pertama	1		P3K PENUH WAKTU FUNGSIONAL	
3	PEPEN FREDYRIAN PRAGISTA S.Kom	199011302025211012	Penata Layanan Operasional	1		P3K PENUH WAKTU	
4	DONNY	199108052025211012	Penata Layanan	1		P3K PENUH	

	SETIYOBUDI SANTOSO S.Sn		Operasional			WAKTU	
5	DIAN AYU HERAWATI S.E	199203042025212013	Penata Layanan Operasional		1	P3K PENUH WAKTU	
6	DIYAN PUJI RAHAYU S.E.	199212252025212019	Penata Layanan Operasional		1	P3K PENUH WAKTU	
7	MOHAMMAD YANUAR SETYA WIBOWO S.P.	199301022025211016	Penata Layanan Operasional	1		P3K PENUH WAKTU	
8	ARDHI ARYANTO S.E	199303132025211015	Penata Layanan Operasional	1		P3K PENUH WAKTU	
9	WRESSITA YULIANTIKASARI S.Ak.	199507132025212013	Penata Layanan Operasional		1	P3K PENUH WAKTU	
10	JEREMY CANDRA PRANATA S.Pd	199603012025211016	Penata Layanan Operasional	1		P3K PENUH WAKTU	
11	ADHAN JORGHI KRESNAWAN S.Kom	199608182025211012	Penata Layanan Operasional	1		P3K PENUH WAKTU	
12	IFA NUDIN AJI WIDODO S.Kom	199506182025211044	Penata Layanan Operasional	1		P3K PENUH WAKTU	
13	SISWANDI	197305042025211010	Pengadministrasi Perkantoran	1		P3K PENUH WAKTU	
14	WISNU SETYAWAN	198208312025211017	Operator Layanan Operasional	1		P3K PENUH WAKTU	
15	FEBRI DWI MUTIARASARI	199502152025212011	Pengadministrasi Perkantoran		1	P3K PENUH WAKTU	
16	PUPUT ARIYANTI	199507142025212012	Operator Layanan Operasional		1	P3K PENUH WAKTU	
17	ELLY HAJAR MASTRIN	199701182025212009	Pengadministrasi Perkantoran		1	P3K PENUH WAKTU	

JUMLAH P3K PENUH WAKTU BERDASARKAN JENIS KELAMIN				11	6		17
1	BETI DELIA, S.Pd.	199112062025212103	Penata Layanan Operasional		1	P3K PARUH WAKTU	
2	JOKO SANTOSO	197901262025211040	Operator Layanan Operasional	1		P3K PARUH WAKTU	
3	CHULA CHUSNITA, S.E.I.	199301272025212109	Penata Layanan Operasional		1	P3K PARUH WAKTU	
4	DAVID CHRISNA VALENTINO, S.Ak.	199311252025211103	Penata Layanan Operasional	1		P3K PARUH WAKTU	
5	BAGAS PRASETYA PUTRA, S.Pd.	199204192025211101	Penata Layanan Operasional	1		P3K PARUH WAKTU	
6	LUKE SEPTUFURI, S.Pd.	198609192025211116	Penata Layanan Operasional	1		P3K PARUH WAKTU	
7	DIDIT KURNIAWAN, S.M.	199311252025211103	Penata Layanan Operasional	1		P3K PARUH WAKTU	
8	RIKHO GREGORIUS WIDYANDOKO, S.Pd.	198908252025211134	Penata Layanan Operasional	1		P3K PARUH WAKTU	
9	SAIUL RIDWAN, S.Ak.	199104242025211129	Penata Layanan Operasional	1		P3K PARUH WAKTU	
10	ONE ULFI SAFITRI, A.Md.	199712032025212078	Pengelola Layanan Operasional		1	P3K PARUH WAKTU	
11	SUKARNO	197511132025211035	Operator Layanan Operasional	1		P3K PARUH WAKTU	
12	PASKAN ADI TAMA PUTRA,	199005082025211133	Penata Layanan Operasional	1		P3K PARUH WAKTU	

	S.Kom.						
13	BRIAN ADITAMA PUTRA, S. Kom.	199005082025211135	Penata Layanan Operasional	1		P3K PARUH WAKTU	
14	EVI MERDIKA LISTIANI, S.Sos.	199708072025212101	Penata Layanan Operasional		1	P3K PARUH WAKTU	
15	OKY CICILIA DAMAYANTI	199603222025212081	Operator Layanan Operasional		1	P3K PARUH WAKTU	
JUMLAH P3K PARUH WAKTU BERDASARKAN JENIS KELAMIN				10	5		15
JUMLAH ASN DISKOMINFO KAB KEDIRI BERDASARKAN JENIS KELAMIN				40	22		62

KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR: 10 / SK / KI-Prov.Jatim / IX / 2025

TENTANG

HASIL VERIFIKASI DAN PENILAIAN *SELF ASSESSMENT QUESTIONNAIRE (SAQ)*
MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI
BADAN PUBLIK DI JAWA TIMUR TAHUN 2025

KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui tingkat kepatuhan Badan Publik di Jawa Timur terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;

b. bahwa Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan kepada Badan Publik pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Lembaga/Instansi Vertikal di Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota se-Jawa Timur, serta Pemerintah Desa kategori mandiri di Jawa Timur;

c. bahwa Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b telah dilaksanakan verifikasi dan penilaian terhadap *Self Assessment Questionnaire (SAQ)* pada badan publik di Jawa Timur;

d. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur tentang Hasil Verifikasi dan Penilaian *Self Assessment Questionnaire (SAQ)* Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di Jawa Timur Tahun 2025.

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;

5. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 09 /BA/KI-Prov.Jatim/IX/2025 Tanggal 2 September 2025.

MEMUTUSKAN…

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG HASIL VERIFIKASI DAN PENILAIAN SELF ASSESSMENT QUESTIONNAIRE (SAQ) MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK DI JAWA TIMUR TAHUN 2025.
PERTAMA	:	Menetapkan Hasil Verifikasi dan Penilaian *Self Assessment Questionnaire (SAQ)* Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di Jawa Timur Tahun 2025 berdasarkan prinsip terukur, objektif, akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.
KEDUA	:	Menetapkan badan publik di Jawa Timur yang mengisi dan submit *Self Assessment Questionnaire (SAQ)* melalui website *https://e-monev.komisiinformasi.go.id/provinsi/jatim* sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) yang terdiri dari OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur 52 (lima puluh dua) Badan Publik, Pemerintah Kabupaten/Kota 38 (tiga puluh delapan) Badan Publik, Lembaga/Instansi vertikal di Jawa Timur 10 (sepuluh) Badan Publik, BUMD Pemprov Jawa Timur 2 (dua) Badan Publik dan Pemerintah Desa kategori mandiri di Jawa Timur 40 (empat puluh) Badan Publik.
KETIGA	:	Hasil Verifikasi dan Penilaian *Self Assessment Questionnaire (SAQ)* Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di Jawa Timur Tahun 2025 yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KEEMPAT	:	Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SIDOARJO
PADA TANGGAL : 3 SEPTEMBER 2025

KOMISI INFORMASI PROVINISI JAWA TIMUR
KETUA

EDI PURWANTO

Lampiran 1
Keputusan Komisi Informasi Prov. Jatim
Nomor : 10 / SK / KI-Prov.Jatim / IX / 2025
Tanggal : 3 September 2025
Tentang : Hasil Verifikasi dan Penilaian *Self Assessment Questionnaire (SAQ)* Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di Jawa Timur Tahun 2025.

KATEGORI OPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

NO.	BADAN PUBLIK	NILAI SAQ
1.	Sekretariat DPRD	**98.28**
2.	Dinas Komunikasi dan Informatika	**98.28**
3.	Dinas Lingkungan Hidup	**97.71**
4.	RSUD dr. Soetomo	**97.71**
5.	RSUD dr. Saiful Anwar	**97.71**
6.	Rumah Sakit Menur	**97.14**
7.	Rumah Sakit Paru Jember	**96.57**
8.	RSUD dr. Soedono	**95.57**
9.	RSUD Dungus	**95.42**
10.	Dinas Sosial	**92**
11.	Dinas Kesehatan	**91.42**
12.	RSUD Daha Husada	**91.28**
13.	Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan Kependudukan	**88.85**
14.	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	**88.85**
15.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	**86.57**
16.	Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan III Malang	**86.28**
17.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	**86**
18.	RSUD Husada Prima	**85.71**
19.	RSUD Karsa Husada	**84.57**
20.	Rumah Sakit Paru Mangunharjo	**83.71**
21.	RSUD Haji	**82.28**
22.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	**81.85**
23.	Dinas Kelautan dan Perikanan	**81.42**
24.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	**80.85**
25.	RSUD Sumberglagah	**80.57**
26.	RSUD Mohammad Noer	**80**
27.	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	**76**
28.	Rumah Sakit Mata Masyarakat	**71.14**

NO.	BADAN PUBLIK	NILAI SAQ
29.	Dinas Kebudayan dan Pariwisata	**68.28**
30.	Badan Penghubung	**61.42**
31.	Dinas Pendidikan	**55.14**
32.	Biro Umum	**55.14**
33.	Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan II Bojonegoro	**53.42**
34.	Dinas Perhubungan	**53.14**
35.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	**48.14**
36.	Dinas Kehutanan	**45.85**
37.	Biro Kesejahteraan Rakyat	**45.71**
38.	Dinas Peternakan	**42.71**
39.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	**40.85**
40.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	**40.28**
41.	Biro Administrasi Pembangunan	**40**
42.	Badan Kepegawaian Daerah	**39.14**
43.	Biro Perekonomian	**35**
44.	Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan IV Pamekasan	**34.57**
45.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	**34.57**
46.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	**31.28**
47.	Satuan Polisi Pamong Praja	**25.71**
48.	Biro Hukum	**24.28**
49.	Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan V Jember	**22.85**
50.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	**22.42**
51.	Biro Organisasi	**16.85**
52.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	**7.71**

Lampiran 2
Keputusan Komisi Informasi Prov. Jatim
Nomor : 10 / SK / KI-Prov.Jatim / IX / 2025
Tanggal : 3 September 2025
Tentang : Hasil Verifikasi dan Penilaian *Self Assessment Questionnaire (SAQ)* Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di Jawa Timur Tahun 2025.

KATEGORI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

NO.	BADAN PUBLIK	NILAI SAQ
1.	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	**100**
2.	Pemerintah Kabupaten Lumajang	**100**
3.	Pemerintah Kota Madiun	**100**
4.	Pemerintah Kota Surabaya	**100**
5.	Pemerintah Kota Blitar	**99.71**
6.	Pemerintah Kabupaten Pamekasan	**99.14**
7.	Pemerintah Kabupaten Jember	**98.85**
8.	Pemerintah Kota Mojokerto	**98.85**
9.	Pemerintah Kota Probolinggo	**98.85**
10.	Pemerintah Kabupaten Magetan	**98**
11.	Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	**95.71**
12.	Pemerintah Kabupaten Blitar	**95**
13.	Pemerintah Kota Batu	**94.85**
14.	Pemerintah Kabupaten Nganjuk	**94.57**
15.	Pemerintah Kabupaten Bangkalan	**92.28**
16.	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	**89.85**
17.	Pemerintah Kota Malang	**89.71**
18.	Pemerintah Kabupaten Bondowoso	**86.57**
19.	Pemerintah Kabupaten Tuban	**85.42**
20.	Pemerintah Kota Pasuruan	**83.42**
21.	Pemerintah Kabupaten Ponorogo	**82.28**
22.	Pemerintah Kabupaten Gresik	**80.57**
23.	Pemerintah Kabupaten Pasuruan	**77.28**
24.	Pemerintah Kota Kediri	**75.57**
25.	Pemerintah Kabupaten Lamongan	**74.28**
26.	Pemerintah Kabupaten Ngawi	**71**
27.	Pemerintah Kabupaten Kediri	**70.57**
28.	Pemerintah Kabupaten Malang	**68**
29.	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	**62.14**

NO.	BADAN PUBLIK	NILAI SAQ
30.	Pemerintah Kabupaten Pacitan	**60.57**
31.	Pemerintah Kabupaten Jombang	**57.42**
32.	Pemerintah Kabupaten Sampang	**57.14**
33.	Pemerintah Kabupaten Probolinggo	**48.28**
34.	Pemerintah Kabupaten Trenggalek	**46.57**
35.	Pemerintah Kabupaten Mojokerto	**44.85**
36.	Pemerintah Kabupaten Situbondo	**38.85**
37.	Pemerintah Kabupaten Madiun	**37.14**
38.	Pemerintah Kabupaten Sumenep	**22.42**

Lampiran 3
Keputusan Komisi Informasi Prov. Jatim
Nomor : 10 / SK / KI-Prov.Jatim / IX / 2025
Tanggal : 3 September 2025
Tentang : Hasil Verifikasi dan Penilaian *Self Assessment Questionnaire (SAQ)* Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di Jawa Timur Tahun 2025.

KATEGORI LEMBAGA/INSTANSI VERTIKAL DI JAWA TIMUR

NO.	BADAN PUBLIK	NILAI SAQ
1.	BKKBN Jawa Timur	**100**
2.	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya	**98.85**
3.	Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur	**97.42**
4.	BPK RI Perwakilan Jawa Timur	**96.57**
5.	Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur	**92.57**
6.	Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Timur	**80.85**
7.	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII	**74.14**
8.	BASARNAS Surabaya	**58.28**
9.	BMKG Malang	**52.28**
10.	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	**10.28**

Lampiran 4
Keputusan Komisi Informasi Prov. Jatim
Nomor : 10 / SK / KI-Prov.Jatim / IX / 2025
Tanggal : 3 September 2025
Tentang : Hasil Verifikasi dan Penilaian *Self Assessment Questionnaire (SAQ)* Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di Jawa Timur Tahun 2025.

KATEGORI BADAN USAHA MILIK DAERAH PEMPROV. JATIM

NO.	BADAN PUBLIK	NILAI SAQ
1.	PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER)	**82.14**
2.	PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Bank UMKM Jawa Timur)	**22.42**

Lampiran 5
Keputusan Komisi Informasi Prov. Jatim
Nomor : 10 / SK / KI-Prov.Jatim / IX / 2025
Tanggal : 3 September 2025
Tentang : Hasil Verifikasi dan Penilaian *Self Assessment Questionnaire (SAQ)* Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di Jawa Timur Tahun 2025.

KATEGORI PEMERINTAH DESA MANDIRI DI JAWA TIMUR

NO.	BADAN PUBLIK	NILAI SAQ
1.	Pemerintah Desa Malangsari, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk	**93.71**
2.	Pemerintah Desa Pungpungan, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro	**93.71**
3.	Pemerintah Desa Tikusan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro	**92.57**
4.	Pemerintah Desa Wates, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan	**92.57**
5.	Pemerintah Desa Sidomukti, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember	**90**
6.	Pemerintah Desa Sekarputih, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk	**89.71**
7.	Pemerintah Desa Kemaduh, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk	**88.57**
8.	Pemerintah Desa Gonggang, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan	**87.42**
9.	Pemerintah Desa Sumberejo, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun	**81.14**
10..	Pemerintah Desa Pademawu Timur, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan	**80.85**
11.	Pemerintah Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember	**80.85**
12.	Pemerintah Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar	**80.85**
13.	Pemerintah Desa Merkawang, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban	**80.28**
14.	Pemerintah Desa Simoangin-Angin, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo	**80**
15.	Pemerintah Desa Tembalang, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar	**80**
16.	Pemerintah Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang	**75.71**
17.	Pemerintah Desa Blimbinggede, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro	**72.85**
18.	Pemerintah Desa Condro, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang	**69.14**
19.	Pemerintah Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember	**65.14**

NO.	BADAN PUBLIK	NILAI SAQ
20.	Pemerintah Desa Suruh, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo	**64.57**
21.	Pemerintah Desa Jatigono, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang	**62.57**
22.	Pemerintah Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo	**61.42**
23.	Pemerintah Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban	**60.28**
24.	Pemerintah Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban	**55.14**
25.	Pemerintah Desa Gayaman, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto	**52.85**
26.	Pemerintah Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo	**52.57**
27.	Pemerintah Desa Pangpong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan	**50.85**
28.	Pemerintah Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember	**44.57**
29.	Pemerintah Desa Klecorejo, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun	**42.85**
30.	Pemerintah Desa Sarikemuning, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang	**42.28**
31.	Pemerintah Desa Kedung Sumber, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik	**28.85**
32.	Pemerintah Desa Jambearjo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang	**21.71**
33.	Pemerintah Desa Tlangoh, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan	**17.14**
34.	Pemerintah Desa Gembongan, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto	**15.42**
35.	Pemerintah Desa Kebonagung, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun	**14.85**
36.	Pemerintah Desa Toronan, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan	**13.71**
37.	Pemerintah Desa Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri	**12.28**
38.	Pemerintah Desa Kematren, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto	**6**
39.	Pemerintah Desa Pelem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri	**4.28**
40.	Pemerintah Desa Sembilangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan	**2.28**